

Sikap Islam terhadap Minoritas Non-Muslim

Syamsul Hadi Untung

Dekan Fak. Ushuluddin ISID Gontor

Email: syams.untung@gmail.com

Eko Adhi Sutrisno

Peserta Program Kaderisasi Ulama VII ISID Gontor

Email: ekoadhi23@gmail.com

Abstrak

Pluralitas dalam Islam diyakini sebagai sunnatullah yang dikehendaki-Nya. Keadaan plural yang meliputi berbagai macam golongan dan kelompok menyebabkan masyarakat harus dapat hidup berdampingan dalam satu lingkungan. Ketika hidup bermasyarakat tersebut, tentunya ada yang menjadi golongan mayoritas dan minoritas. Kerap terjadi, kelompok mayoritas bersikap intoleran terhadap minoritas, sehingga terjadi penganiayaan atau pelanggaran hak asasi manusia. Dalam sejarahnya, umat Islam pernah menjadi kelompok minoritas dan juga mayoritas di suatu tempat. Ketika berposisi sebagai mayoritas, umat Islam telah membuktikan mampu hidup damai dengan kelompok minoritas. Dalam pemerintahan Islam, kelompok minoritas ini menjadi tanggung jawab dan hak-hak mereka harus dijaga dan dipenuhi. Mereka ini dikenal dengan sebutan ahl al-dzimmah. Pemerintahan Islam berkeajiban menjaga dan melindungi jiwa, keyakinan, kebebasan beribadah, kehormatan, kehidupan, dan harta benda non-Muslim yang menjadi ahl al-dzimmah sejauh mereka tidak melanggar perjanjian yang telah disepakati dengan kaum Muslim. Karena pentingnya konsep ahl dzimmah tersebut, artikel ini akan mengulas konsep tersebut sehingga jelas pula sikap Islam terhadap minoritas non-muslim.

Kata Kunci: Minoritas, Ahl al-Dzimmah, Non-Muslim, Ahl al-Harb, Ahl al-'Ahd.

Abstract

Plurality in Islam is believed to be sunnatullah wills. The plural condition which covering a wide range of groups caused that the community must be able to coexist in an environment. There must be a majority and minority groups in that environment. It will often occur that the majority being intolerant of minorities, resulting in persecution or human rights violations. Historically, Muslims ever become a majority and minority groups somewhere. When became a majority, Muslims have proved able to live in peace

with minority groups. In the Islamic government, the minority group is the responsibility and their rights must be protected and fulfilled. They are known as ahl al-dzimmah. Islamic government is obliged to maintain and protect the lives, beliefs, freedom of worship, honor, life and property of non-Muslims which are ahl al-dzimmah as far as they do not violate the agreement with Muslims. Because of the importance of the concept of ahl dzimmah, this article will review these concepts so that the attitude of Islam towards non-Muslim minorities becomes clear.

Keywords: Minorities, Ahl al-Dzimmah, Non-Muslim, Ahl al-Ḥarb, Ahl al-'Ahd.

Pendahuluan

Umat Islam kini sedang melewati masa-masa sulit. Akhir-akhir ini terjadi berbagai aksi yang berkontribusi menguatkan dugaan bahwa Islam adalah agama yang mengajarkan kekerasan dan umat Islam merupakan komunitas yang tidak toleran.¹ Munculnya pemutaran film *Fitna* di Belanda pada tahun 2008 yang “secara liar” memadukan ayat-ayat yang berkaitan dengan peperangan seolah menjadi cermin bagi sederet rentetan konflik berdarah yang tak kunjung usai di dunia internasional yang melibatkan umat Islam dengan komunitas agama lain. Peristiwa-peristiwa yang terjadi ditengah-tengah kaum Muslim tersebut telah membentuk *stereotype* yang menyudutkan umat Islam sebagai bagian masyarakat dunia yang intoleran dan tidak dapat hidup berdampingan dengan komunitas lain.

Anggapan di atas tidaklah tepat, sebab faktanya, ketika umat Islam menjadi mayoritas pada suatu wilayah tertentu, keberadaan kelompok minoritas non-Muslim dapat dengan leluasa melakukan aktivitasnya. Namun berbanding terbalik jika umat Islam berada di tengah-tengah mayoritas non-Muslim, penganiayaan dan penindasan selalu menjadi potret buram yang seolah-olah dipandang sebelah mata oleh masyarakat internasional. Sejarah menyaksikan, bahwa kaum Muslim dapat hidup berdampingan dengan komunitas non-Muslim dalam kondisi yang aman. Bahkan dalam catatan sejarah, Nabi Muhammad SAW telah menyusun aturan dalam menjalin toleransi antara Islam dan agama-agama lain di Madinah² yang dikenal dengan “*Mītsāq al-*

¹ Muchlis M. Hanafi, *Moderasi Islam*, (Ciputat: Ikatan Alumni al-Azhar dan Pusat Studi al-Qur’an, 2013), 249.

² Lihat: Ibn Hisyām, *Al-Sīrah al-Nabawīyyah*, Tahqīq: Muṣṭafa al-Saqa’, Jilid 1, (Mesir: Muṣṭafa al-Babi al-Hilyi, Cet. 2, 1375 H/ 1955 M), 501.

Madīnah”³. Di antara butir perjanjian itu berbunyi, “Orang-orang Yahudi Bani Auf adalah satu umat dengan orang-orang mukmin. Bagi orang-orang Yahudi adalah agama mereka dan bagi orang-orang Mukmin agama mereka, termasuk pengikut mereka dan diri mereka sendiri. Hal ini berlaku bagi orang-orang Yahudi selain Bani Auf.”⁴

Dalam pandangan Islam, warga negara yang mendiami wilayah yang di dalamnya diterapkan syariat Islam dibagi menjadi dua golongan; yaitu Muslim dan non-Muslim. Warga negara non-Muslim disebut sebagai *ahl al-dzimmah*, yang berarti orang yang berada dalam perlindungan.⁵ Islam menempatkan semua orang yang tinggal di Negara Islam sebagai warga negara dan mereka semua berhak memperoleh perlakuan yang sama.⁶ Negara berkewajiban menjaga dan melindungi jiwa, keyakinan, kebebasan beribadah, kehormatan, kehidupan, dan harta benda non-Muslim yang menjadi *ahl al-dzimmah*⁷ sejauh mereka tidak melanggar perjanjian yang telah disepakati dengan kaum Muslim.

Berangkat dari pemaparan di atas, tulisan ini akan mengungkapkan bagaimanakah sebenarnya sikap Islam terhadap kemajemukan? dan benarkah Islam tidak toleran terhadap keberagaman? Untuk itulah, selanjutnya makalah ini akan menjelaskan secara lebih mendalam tentang sikap Islam jika berkuasa terhadap minoritas non-Muslim dalam konsep *ahl al-dzimmah*.

Penggolongan Non-Muslim

Islam mengakui adanya pluralitas atau kemajemukan, baik dalam bidang agama, ras, dan kultur sebagai kehendak Allah. Islam hanya tidak mengakui paham pluralisme yang memandang semua

³ Lihat: Abdul Aziz Dahlan (et.al), *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 3, (Jakarta: PT Ichtihar Baru Van Hoeve, 1996), 1028-1032.

⁴ Teks “Piagam Madinah” ini selengkapnya dapat dilihat dalam: Ibn Hisyām, *Al-Sīrah al-Nabawīyyah*, 501. Lihat juga dalam: Saifurrahman al-Mubarakfury, *Sīrah Nabawīyyah*, (Jakarta: Pustaka al-Kausar, Cet. 19, 2005), 255.

⁵ Yusuf al-Qardāwi, *Ghair al-Muslimīn fi al-Islāmiy*, (Kairo: Maktabah Wahbah, Cet. ke-3, 1413 H/ 1992 M), 7.

⁶ Abu al-A’la Maududi, *Human Right In Islam*, (Islamabad: Da’wah Academy, IIUI, 1998), 10.

⁷ Abu al-A’la Maududi, *Teori Politik Islam*, Terj. Salahudin Abdullah, (Bandung: al-Ma’arif, 1960), 37.

agama sama. Dalam pandangan Islam, yang membedakan seorang muslim dengan non-Muslim adalah akidahnya yang termanifestasikan dengan memeluk agama Islam. Perbedaan akidah merupakan perbedaan yang fundamental bagi Islam, sehingga menjadikan Islam tidak mentolerir secara teologis bahwa agama-agama lain sama dengan Islam.⁸ Meskipun demikian, Islam meyakini adanya pluralitas dalam kehidupan ini sebagai kehendak Allah. Kehendak Allah ini menurut Ibn Taimiyah terbagi menjadi dua macam. Pertama, *irādah kawniyyah*, yaitu kehendak ontologis dalam setiap eksistensi kehidupan sebagai keseimbangan seperti adanya baik dan buruk, cahaya dan gelap, laki-laki dan perempuan, dan lain sebagainya. Kedua, *irādah dīniyyah*, yaitu sebagai legislator antara yang *ḥaqq* dan yang *bāṭil*, sehingga ada ciptaan Allah yang dikehendaki secara *kawniyyah* dan *dīniyyah*, seperti kebaikan, kebenaran, iman, dan segala sesuatu yang dicintai yang termaktub dalam syari'at-Nya. Namun ada juga ciptaan-Nya yang dikehendaki secara *kawniyyah* namun tidak dikehendaki secara *dīniyyah* seperti kufur, kejelekan, kebatilan dan lain sebagainya.⁹

Dalam al-Qur'an non-Muslim disebut sebagai kafir, hal ini dikarenakan mereka tidak beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Kata kafir sendiri secara bahasa berarti menutupi sesuatu, melepaskan diri, menghapus atau menyembunyikan kebaikan yang telah diterima, dan dari segi akidah, kafir berarti kehilangan iman. Sedangkan secara terminologis, Said Hawa memberikan pengertian bahwa kafir adalah orang yang ingkar terhadap kebenaran Islam.¹⁰ Istilah kafir dalam al-Qur'an mengacu pada perbuatan yang berhubungan dengan Allah, namun semua hubungan tersebut bersifat negatif, seperti mengingkari nikmat-Nya dalam QS. al-Nahl: 55 dan al-Rum: 34, lari dari tanggung jawab dalam QS. Ibrahim: 22, penolakan atau pembangkangan terhadap hukum Allah dalam QS. al-Maidah: 44, dan meninggalkan amal saleh yang diperintahkan Allah dalam QS. al-Rum: 44. Dari 525 kali kata kafir dalam berbagai derivasinya, arti yang paling dominan

⁸ Ja'far Abd al-Salam, *Al-Tasāmuh fī al-Fikri al-Islāmi*, (Kairo: Rābiṭah al-Jāmi'ah al-Islāmiyyah, 1425/2005), 167.

⁹ Ibn Taimiyah, *Majmū' Fatāwa*, Juz: 18, Taḥqīq: Anwar al-Baz dan 'Amir al-Jazar, (Dār al-Wafā', Cet. 3, 1426 H), 134.

¹⁰ Said Hawa, *Al-Islam*, Terj. Abdul Hayyi al-Kattani dkk, (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), 288-289.

adalah pendustaan atau pengingkaran terhadap Allah dan rasul-rasul-Nya, khususnya kepada Nabi Muhammad dengan ajaran yang dibawanya.¹¹

Para ulama fikih mengklasifikasikan non-Muslim menjadi dua kelompok; *ahl al-ḥarb* dan *ahl al-'ahd*. Pembagian ini berdasarkan Firman Allah Surat al-Mumtahanah: 8-9. *Ahl al-ḥarb* adalah golongan orang-orang kafir yang memerangi atau terlibat peperangan dengan kaum Muslim.¹² Istilah kafir *ḥarbi* menurut Yusuf al-Qarḍawi disematkan oleh para fukaha kepada golongan non-Muslim yang tinggal di wilayah mereka yang disebut *dār al-ḥarb* dan menyatakan permusuhan terhadap kaum Muslim dan para pemimpin mereka atau yang tidak mengakui negara Islam.¹³ Golongan kafir *ḥarbi* ini adalah semua orang kafir yang menampakkan permusuhan dan menyerang kaum Muslim, baik dari kalangan musyrik (kaum pagan) maupun para ahli kitab.¹⁴

Sikap kaum Muslim terhadap mereka adalah keras disebabkan sikap mereka yang memusuhi dan memerangi Islam.¹⁵ Syaikh Muhammad ibn Shalih al-'Utsaimin menyatakan, "Kafir *ḥarbi* (karena sikap mereka) tidak memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dan pemeliharaan dari kaum Muslim."¹⁶ Mereka inilah golongan orang-orang kafir yang diperangi oleh Rasulullah SAW. Sementara *ahl al-'ahd* merupakan orang-orang non-Muslim yang bersikap baik, menjalin hubungan yang harmonis terhadap kaum Muslim, dan tidak terlibat dalam memusuhi mereka.¹⁷ Golongan ini adalah mereka yang berdamai dan mengadakan ikatan perjanjian dengan kaum Muslim, baik yang memilih tinggal di dalam *dār al-Islām* (wilayah Islam) maupun yang tetap tinggal di wilayahnya.¹⁸

¹¹ Abdul Aziz Dahlan (et.al), *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 3, 856.

¹² Rasyid al-Ghanusyī, *Ḥuqūq al-Muwāṭānah: Ḥuqūq Ghair al-Muslim fī al-Mujtama' al-Islāmi*, (Virginia: Ma'had al-'Alam li al-Fikr al-Islāmi, 1993), 59-61.

¹³ Yusuf al-Qarḍawi, *Fikih Jihad: Sebuah Karya Monumental Terlengkap tentang Jihad menurut al-Qur'an dan Sunnah*, Terj. Irfan Maulana Hakim, (Bandung: Mizan, 2010), 751.

¹⁴ Rasyid al-Ghanusyī, *Ḥuqūq al-Muwāṭānah...*, 60.

¹⁵ Hamka, *Prinsip dan Kebijaksanaan Dakwah Islam*, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1984), 165.

¹⁶ Muhammad ibn Ṣālih al-'Utsaimin, *Ḥuqūq Du'at Ilaihā al-Fiṭrah wa Qarrarathā al-Syarī'ah*, (Riyad: T. Pnb, 1427 H), 43.

¹⁷ Rasyid al-Ghanusyī, *Ḥuqūq al-Muwāṭānah...*, 60-61.

¹⁸ Yusuf al-Qarḍawi, *Fatwa-fatwa Kontemporer*, Terj. As'ad Yasin, Jilid 2, (Jakarta: Gema Insani Press, 1999), 967-968.

Para fukaha membagi kelompok *ahl al-'ahd* ini menjadi tiga golongan. Hal tersebut disebabkan perbedaan sikap dan kedudukan mereka dalam menjalin perjanjian dengan kaum Muslim. Mereka adalah *ahl al-dzimmah*, *ahl al-hudnah*, dan *ahl al-aman*. *Ahl al-dzimmah* adalah non-Muslim yang menjadi tanggungan kaum Muslim karena telah mengadakan perjanjian berupa tunduk dan patuh terhadap ketentuan beserta hukum Allah dan Rasul-Nya seraya menunaikan *jizyah* dan mereka berdiam di wilayah Islam.¹⁹ Golongan ini menjadi tanggungan permanen kaum Muslim, mereka dijamin hidup dengan aman, damai, dan mendapatkan hak dan kewajiban yang secara umum sama dengan penduduk muslim lainnya, terutama di bidang sosial (muamalah).²⁰

Golongan kedua adalah *ahl al-hudnah*, yaitu non-Muslim yang mengadakan perjanjian damai dengan negara Islam. Perbedaan golongan ini dengan *ahl al-dzimmah* adalah keberadaan mereka yang tidak tinggal di wilayah Islam, namun mengadakan perjanjian damai dengan kaum Muslim. Telah terjadi kesepakatan di antara mereka dan kaum Muslim untuk tidak berperang dalam kurun waktu yang telah disepakati atau yang biasa dikenal dengan istilah gencatan senjata.²¹ Oleh sebab itulah, golongan ini tidak menjadi tanggungan kaum Muslim, hanya saja kaum Muslim memiliki ikatan baik dalam berhubungan dengan mereka. Terhadap kelompok ini umat Islam memiliki kewajiban untuk menjaga perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Sebagaimana yang tercantum dalam QS. al-Taubah: 4 dan 7.

Golongan terakhir adalah *ahl al-aman*, yaitu non-Muslim yang tinggal di luar wilayah Islam (*dār al-ḥarb*) namun melakukan kesepakatan perjanjian untuk mendapatkan jaminan keamanan ketika berdiam di wilayah Islam dalam jangka waktu tertentu.²² Perbedaan golongan ini dengan golongan lainnya adalah keberadaan mereka di wilayah Islam (*dār al-Islām*) bukan dengan maksud untuk tinggal selamanya, namun dalam jangka waktu

¹⁹ Al-Syadzili al-Qalibi, *Ahl al-Dzimmah fī al-Ḥaḍarah al-Islāmiyah*, (Beirut: Dār al-Gharb al-Islāmi, 1998), 27.

²⁰ Ja'far 'Abd al-Salām dan Aḥmad al-Syaikh, *Al-Muslimūn wa al-Ākhar: Usus li Tabādu al-Ḥiwār wa al-Ta'āwun al-Silmi*, (Kairo: Rābiṭah al-Jāmi'ah al-Islāmiyah, 2006/1427), 91.

²¹ Al-Syadzili al-Qalibi, *Ahl al-Dzimmah...*, 27.

²² Ja'far 'Abd al-Salam dan Ahmad al-Syaikh, *Al-Muslimūn wa al-Ākhar...*, 91.

yang terbatas atau sementara.²³ Golongan ini biasanya memasuki wilayah Islam dengan maksud untuk berdagang atau para musafir yang menetap dengan waktu yang terbatas. Karena jika mereka menetap untuk selamanya, maka status mereka akan berubah menjadi *ahl al-dzimmah*, sehingga memiliki hak dan kewajiban yang berbeda.²⁴

Definisi *Ahl al-Dzimmah*

Ahl al-dzimmah berasal dari dua kata yang terpisah, yaitu *ahl* dan *dzimmah*. Secara etimologis kata *ahl* berarti kabilah atau suku dan sanak keluarga atau kerabat.²⁵ Dalam *Lisān al-'Arab*, Ibn Manzūr mendefinisikan kata *al-ahl* dengan makna yang berbeda-beda, sesuai dengan kata sambungannya. Jika digandeng dengan kata *al-amr* (*ahl al-amr*), berarti orang yang mengurus masalah tersebut. Jika digandeng dengan kata *al-rajul* (*ahl al-rajul*), berarti orang-orang terdekat di sekitar orang tersebut. Jika digandeng dengan nama semua nabi, maknanya adalah umatnya.²⁶

Kemudian kata *al-dzimmah* yang diderivasi dari kata kerja *dzamma-yadzummu* memiliki arti *al-'ahd* yang bermakna janji atau *al-kafālah wa al-dāmin* yang berarti tanggungan dan jaminan,²⁷ juga berarti *al-amān* yaitu keamanan.²⁸ Ditambahkan juga oleh al-Zabidi dalam *Tāj al-'Arūs min Jawāhir al-Qāmūs*, bahwa kata *al-dzimmah* juga berarti *al-qaum al-mu'āhadūn* yang berarti *dzu dzimmah*, yakni suatu kaum yang memiliki jaminan perlindungan.²⁹ Dengan demikian, pengertian *ahl al-dzimmah* secara bahasa adalah sekelompok golongan yang mengadakan perjanjian untuk menjadi bagian dan memiliki ikatan dengan suatu kelompok masyarakat yang dijaga dan dilindungi.

²³ Rasyid al-Ghanusyī, *Huquq al-Muwāṭānah...*, 60.

²⁴ Al-Syadzili al-Qalibi, *Ahl al-Dzimmah...*, 96-97.

²⁵ Muhammad Murtaḍa al-Husaini al-Zabidi, *Tāj al-'Arūs min Jawāhir al-Qāmūs*, Jilid 28, (Kuwait: Ḥukūmah al-Kuwait, 1385 H/ 1965 M), 40.

²⁶ Ibn Manzūr, *Lisān al-'Arab*, Jilid 3, (Kairo: Dār al-Ḥadits, 2003), 523.

²⁷ Al-Ṭahir Ahmad al-Zawī, *Al-Qāmūs al-Mulūḥ*, Jilid 2, (Saudi: Dār 'Alam al-Kutub li al-Nasyr wa al-Tawzī', 1417H/1996M), 268.

²⁸ Ibn Manzūr, *Lisān al-'Arab*, Jilid 3, 523; Muhammad Murtaḍa al-Husaini al-Zabidi, *Tāj al-'Arūs...*, Jilid 28, 206.

²⁹ Muhammad Murtaḍa al-Husaini al-Zabidi, *Tāj al-'Arūs...*, 206.

Sedangkan secara terminologi, *ahl al-dzimmah* memiliki makna khusus yang telah dikenal dalam tradisi keilmuan Islam. Mereka adalah golongan pemilik perjanjian, pemilik tanggungan, dan pemilik jaminan, yang disebut dalam hukum fikih sebagai orang-orang yang mendapat jaminan Allah dan Rasul-Nya serta kaum Muslim untuk hidup dengan aman dan tentram di bawah perlindungan Islam di dalam lingkungan masyarakat Islam.³⁰ Menurut al-Ghazali, *ahl al-dzimmah* adalah ahli kitab yang telah balig, berakal, merdeka, laki-laki, mampu berperang, dan membayar *jizyah*.³¹ Sedangkan Ibn al-Juza'i mendefinisikannya sebagai orang kafir yang merdeka, balig, laki-laki, menganut agama yang bukan Islam, mampu membayar *jizyah*, dan tidak gila. Al-'Unqari mempertegas pendapat di atas dengan menyimpulkan bahwa *ahl al-dzimmah* adalah non-Muslim yang menetap di *dār al-Islām* dengan membayar *jizyah*.³² Sa'id Hawa mengatakan *ahl al-dzimmah* merupakan sekelompok orang-orang kafir yang mengadakan perjanjian untuk tunduk kepada hukum dan kekuasaan Allah SWT sehingga masuk dalam perlindungan kaum Muslim.³³ Dengan demikian, *ahl al-dzimmah* merupakan orang-orang kafir yang mengadakan perjanjian untuk patuh pada aturan dan hukum Islam sehingga memiliki ikatan dan menjadi bagian dari penduduk negara Islam yang mendapat jaminan perlindungan.

Konsep *Ahl al-Dzimmah*

Dalam pandangan Islam, *ahl al-dzimmah* dibagi menjadi dua golongan; *ahl al-kitāb* dan komunitas-komunitas dari agama atau keyakinan lainnya.³⁴ Mengenai istilah *ahl al-kitāb*, mayoritas ulama sepakat hanya ditujukan pada dua golongan yaitu Yahudi dan Nasrani. Dan selain dua komunitas tersebut, kaum Majusi misalnya, tidak termasuk *ahl al-kitāb*.³⁵ Namun kendati terdapat penggolong-

³⁰ Abdul Aziz Dahlan (et.al), *Ensiklopedi Hukum Islam...*, 2020.

³¹ Abū Hāmid al-Ghazālī, *Al-Waḥīz fī Fiqh al-Imām al-Syāfi'ī*, Vol. 2, (Mesir: Muhammad Muṣṭafa, 1318 H), 198.

³² Muhammad ibn Ahmad ibn al-Juza'i al-Kalabī, *Al-Qawānīn al-Fiqhiyyah fī Talkhīṣ al-Mazhab al-Mālikiyyah*, (Beirut: Dār al-Qalam, T. Th), 184.

³³ Said Hawa, *Al-Islām.....*, 294.

³⁴ Ibn Qayim al-Jauziyah, *Aḥkām Ahl al-Dzimmah*, Taḥqīq: Sayyid 'Imran, (Kairo: Dār al-Hadīts, 1424/ 2003), 11-13.

³⁵ Lihat keterangan al-Ṭabari dan al-Syahrastani mengenai cakupan ahli kitab. Adapun Imam al-Syafi'i lebih ketat lagi, yakni hanya memasukkan penganut Yahudi dan Nasrani

an yang sedemikian rupa, Rasulullah SAW tetap memerintahkan agar umat Islam memperlakukan mereka (*non-ahl al-kitāb*) sebagaimana memperlakukan *ahl al-kitāb*.³⁶

Sejatinya, *ahl al-kitāb* yang menjalin hubungan baik dengan umat Islam mendapatkan perlakuan yang istimewa dibandingkan non-Muslim lainnya. Keistimewaan tersebut telah diterangkan dalam al-Qur'an (QS. al-Maidah: 5) bahwa dihalalkan sembelihan dan makanan mereka, dan para lelaki Muslim diperbolehkan menikahi perempuan-perempuan *ahl al-kitāb*.³⁷ Hal ini disebabkan kepercayaan mereka yang pada awalnya hanya menyembah Allah serta tunduk pada perintah-Nya. Sementara umat agama lainnya, meski berbeda namun memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan *ahl al-kitāb* jika menjadi bagian dari penduduk wilayah Islam (*ahl dār al-Islām*).³⁸

Awalnya, terdapat perbedaan di antara para ulama dalam menyikapi kriteria non-Muslim yang berhak mendapatkan jaminan *dzimmah*; sebagian berpendapat bahwa semua non-Muslim mendapatkan jaminan *dzimmah* dan sebagian lagi tidak.³⁹ Imam Abu Hanifah menilai bahwa kesepakatan *dzimmah* boleh diberlakukan untuk semua orang kafir, baik itu *ahl al-kitāb*, Majusi, hingga kaum pagan non-Arab, namun tidak termasuk kaum pagan Arab.⁴⁰ Sedangkan ulama mazhab Maliki berpandangan bahwa tidak ada pengecualian bagi non-Muslim yang dipungut darinya *jizyah*, baik dari Yahudi, Nasrani, mereka yang berkeyakinan seperti

dari keturunan Bani Israil saja dengan alasan bahwa Nabi Musa dengan Tauratnya dan Nabi Isa dengan Injilnya tidak diutus kecuali kepada Bani Israil. Lihat: Ibn Jarīr al-Ṭabari, *Jāmi' al-Bayān fi Tafsīr al-Qur'ān*, Taḥqīq: Ahmad Muhammad Syakir, (Beirut: Mu'assasah al-Risalah, Cet. 1, 1420), 573; al-Syahrastani, *Al-Milal wa al-Niḥal*, Jilid 1, (Beirut: Dār al Ma'rifah, 1404), 207; Muhammad Ibn Idris al-Syafi'i, *Al-Umm*, Jilid 4, (Beirut: Dār al-Fikri, 1980), 182.

³⁶ Matan hadis tersebut, "Disampaikan kepadaku dari Malik dari Ja'far ibn Muhammad dari bapaknya, bahwasannya Umar ibn Khattab RA menyebut Majusi. Lalu ia berkata: 'Saya tidak tahu bagaimana saya harus berbuat tentang urusan mereka.' Maka Abd al-Rahman ibn 'Auf berkata: 'Saya bersaksi, sungguh saya telah mendengar bahwa Rasulullah SAW bersabda: Perlakukanlah mereka (orang-orang Majusi) seperti ahli kitab.'" Malik ibn Anas, *Al-Muwatta'a*, Juz: 2, "Bab: Jizyah Ahli Kitāb wa al-Majūs", Taḥqīq: Muḥammad Muṣṭafa al-A'zami, (T. T: Muassasah Zayid ibn Sulman al-Nahyan, Cet. 1, 1425), 395.

³⁷ Yusuf al-Qarḍawi, *Ghair al-Muslimīn...*, 4-5.

³⁸ Rasyid al-Ghanusyī, *Huquq al-Muwāṭānah...*, 56-57.

³⁹ Said Hawa, *Al-Islām.....*, 294.

⁴⁰ Ibn Qayim al-Jauziyah, *Aḥkām Ahl al-Dzimmah...*, 14.

Majusi, serta kaum pagan Arab maupun non-Arab.⁴¹ Meskipun terdapat perbedaan, menurut Imam Ibn Qayyim al-Jauziyyah, mayoritas ulama fikih telah bersepakat bahwa diperbolehkan bagi kaum Muslim untuk memberikan *'Aqd al-dzimmah* (jaminan perlindungan) kepada seluruh non-Muslim secara umum tanpa ada kriteria yang membatasi. Jaminan perlindungan ini boleh diberikan selama mereka menjaga kesepakatan yang terjalin.⁴² Singkatnya, meskipun pada awalnya terdapat perbedaan pandangan, namun secara umum para ulama fikih sepakat bahwa perjanjian berupa jaminan perlindungan diberikan kepada seluruh golongan non-Muslim.

Menurut Ibn Qayyim diperbolehkannya mengadakan *'Aqd al-dzimmah* kepada seluruh golongan non-Muslim karena tidak ada pengecualian terhadap non-Muslim untuk dapat berstatus *ahl al-dzimmah*, dan pendapat tersebut didasari dengan dalil-dalil *ṣarīh*. Pengertian tentang *ahl al-dzimmah* merupakan golongan dari *ahl al-kitāb*, yaitu Yahudi dan Nasrani, didapat dari QS. al-Taubah: 29, sedangkan pengertian bahwa non-Muslim dari kalangan non *ahl al-kitāb* juga diperbolehkan mendapatkan perlakuan sebagaimana *ahl al-kitāb* berdasarkan hadis "*Sunnu bihim sunnata ahl al-kitāb*" (Perlakukanlah mereka (orang-orang Majusi) seperti ahli kitab).⁴³ Ibn Qayyim melanjutkan, jika yang dijadikan kriteria pengecualian dalam hal tersebut adalah kekafiran kaum pagan sebagai penyembah berhala, sedangkan *ahl al-kitāb* masih tetap meyakini adanya Allah, maka gugurlah pendapat tersebut dengan dijelaskannya oleh Rasul tentang tata cara memperlakukan orang Majusi sebagaimana layaknya *ahl al-kitāb*. Lebih jauh beliau menambahkan, bahwa tidak jauh berbeda antara kekafiran kaum musyrik penyembah berhala dengan kekafiran kaum Majusi yang menyembah api.⁴⁴

Selanjutnya, yang menarik untuk diperhatikan dari konsep ini adalah *'aqd al-dzimmah*. *'Aqd al-dzimmah* merupakan salah satu ciri yang menjadikan seorang non-Muslim berstatus *ahl al-dzimmah* atau bukan.⁴⁵ *'Aqd al-dzimmah* berlaku abadi bagi non-Muslim

⁴¹ Rasyid al-Ghanusyī, *Ḥuqūq al-Muwāṭānah...*, 56.

⁴² Ibn Qayim al-Jauziyah, *Aḥkām Ahl al-Dzimmah...*, 15.

⁴³ Malik ibn Anas, *Al-Muwāṭṭa'*, Juz: 2, 395.

⁴⁴ Ibn Qayim al-Jauziyah, *Aḥkām Ahl al-Dzimmah...*, 15.

⁴⁵ As'ad al-Sahmarani, *Al-Islām baina al-Madzahib wa al-Adyān*, (Beirut: Dār al-Nafais, 1413/1992), 63.

selama mereka terus tinggal di wilayah Islam. Kesepakatan tersebut menjadi batal jika non-Muslim mengkhianati perjanjian yang dibuat,⁴⁶ bahkan selama non-Muslim yang melakukan perjanjian tersebut menepatinya, maka akad perjanjian tersebut berlaku bagi mereka, keluarganya hingga bagi keturunannya di hari kemudian.⁴⁷ Berbeda dengan *ahl al-'ahd* lainnya, jika *ahl al-dzimmah* memiliki kesepakatan yang abadi, namun menurut para ulama bagi *ahl al-hudnah* dan *ahl al-amān*, masa kesepakatan berlangsung untuk jangka waktu sementara dan terbatas, sesuai dengan kesepakatan yang telah ditentukan bersama sebelumnya. Mereka itu semisal pedagang, para utusan dari *dār al-ḥarb*, atau para musafir yang sekedar ingin melewati *dār al-Islām* serta golongan non-Muslim yang mengadakan kesepakatan gencatan senjata dengan kaum Muslim.⁴⁸

Bagi mereka yang mengadakan perjanjian untuk menjadi tanggungan kaum Muslim, ditetapkan dan diberikan jaminan perlindungan dan keamanan dari segala macam ancaman.⁴⁹ Sebagaimana yang pernah dicontohkan oleh Abu Ubaidah ibn al-Jarah, yang pernah berpesan kepada kaum Muslim dalam agresi militernya agar senantiasa menjunjung etika dalam menyikapi non-Muslim. Tidak dibenarkan kepada kaum Muslim menganiaya musuh dan merampas harta mereka dengan semena-mena, dan jika mereka mengajukan perjanjian damai haruslah diterima.⁵⁰ Tuntunan ini merujuk kepada wasiat Rasulullah SAW: “*Aku wasiatkan kepada kamu sekalian agar menjaga ahl al-dzimmah karena mereka adalah dzimmah (tanggungan) Nabimu.*”⁵¹

⁴⁶ Ahmad Muhammad al-Hufi, *Samāḥāt al-Islām*, (Kairo: Dār Nahḍah Miṣr, 1399/1979), 63.

⁴⁷ As'ad al-Sahmarani, *Al-Islām baina al-Madzāhib...*, 63-64. Lihat juga: Imam Munawir, *Sikap Islam terhadap Kekerasan, Damai, Toleransi, dan Solidaritas*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1984), 61.

⁴⁸ Ja'far Abd al-Salam dan Ahmad al-Syaikh, *Al-Muslimūn wa al-Ākhar...*, 91; Al-Syadzili al-Qalibi, *Ahl al-Dzimmah...*, 27-28.

⁴⁹ M. Marmaduke Pickthall, *War and Religion*, Terj. M. Hashem, (Bandung: al-Ma'arif, T. Th.), 36-38.

⁵⁰ Ahmad Muhammad al-Hufi, *Samāḥāt al-Islām*, 59.

⁵¹ Abu Daud Sulaiman al-Bashari, *Musnad Abi Daud al-Thayālīsī*, Taḥqīq Muḥammad Abdul Muḥsin al-Turki, (Mesir: Dār al-Hijr, Cet. I, 1999/1419), 67.

Hak-hak *Ahl al-Dzimmah*

Komunitas non-Muslim yang berada dalam tanggungan kaum Muslim (*dzimmah al-Muslimīn*), mendapatkan status dan perlakuan yang baik sejauh mereka masih menetap di wilayah Islam dan tidak mengkhianati perjanjian yang telah disepakati dengan kaum Muslim. Perjanjian yang bermuara pada jaminan mendapatkan hak dan kewajiban sebagai bagian dari warga negara Islam yang dilindungi tersebut akan berlaku selama ia hidup dan bagi anak cucunya di hari kemudian. Bahkan jika mereka lalai dalam menjalankan perjanjian yang telah disepakati dan bukan karena berniat melakukan pengkhianatan dan pemberontakan, negara tidak serta-merta memutuskan perjanjian tersebut.⁵²

Secara umum, *ahl al-dzimmah* mendapatkan hak-hak yang sama dengan yang diperoleh kaum Muslim, hanya dalam masalah tertentu yang menyangkut keamanan negara saja mereka mempunyai hak yang sedikit terbatas.⁵³ Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam ajaran-ajaran Islam dan dibuktikan secara nyata oleh fakta sejarah bahwa mereka (*ahl al-dzimmah*) dijamin mendapatkan hak-haknya, bahkan Rasulullah SAW mengancam keras bagi siapapun yang berbuat aniaya dan menghilangkan hak-hak kaum *dzimmi*:

“Ingatlah! barangsiapa berlaku zalim terhadap mu’āhid (non-Muslim yang mengikat janji setia dengan pemerintahan Islam), mengurangi haknya, membebani mereka beban (jizyah) di luar kemampuannya atau mengambil harta mereka tanpa kerelaan mereka, maka akulah nantinya yang akan memusuhinya di hari kiamat kelak” (HR. al-Khatib).

Sebenarnya, penyebutan *ahl al-dzimmah* tersebut memberikan isyarat bahwa mereka (non-Muslim) mendapatkan jaminan dari Allah, Rasul-Nya, dan kaum Muslim untuk dapat hidup dan memiliki ikatan di bawah naungan Islam dengan aman dan damai, mereka ini yang dalam istilah sekarang berstatus warga negara dalam suatu negara Islam.⁵⁴ Selanjutnya, mereka yang telah men-

⁵² Abul A’la Maududi, *Hukum dan Konstitusi Sistem Politik Islam*, Terj. Asep Hikmat, (Bandung: Mizan, Cet. VI, 1998), 309.

⁵³ Anis Malik Thoha, *Tren Pluralisme Agama...*, 255.

⁵⁴ Yusuf al-Qarḍawī, *Al-Ḥalāl wa al-Ḥarām fī al-Islām*, (Kairo: Maktabah Wahbah, Cet. 22, 1418 H/1997 M), 292.

dapatkan jaminan tersebut harus dilindungi dan diperlakukan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Seorang ahli fikih, Maliki Syihabudin al-Qarafi menyinggung masalah tanggung jawab umat dan negara terhadap *ahl al-dzimmah* ini dengan mengatakan:

“Perjanjian perlindungan adalah menentukan hak yang harus kita patuhi, karena sesungguhnya mereka itu ada di samping kita, dalam perlindungan kita, dalam perjanjian kita, dalam perjanjian Allah, dalam perjanjian Rasulullah SAW dan dalam perjanjian Islam. Oleh karena itu, barang siapa yang mengganggu mereka kendati dengan sepele kata yang tidak baik, atau dengan mengumpat yang menodai kehormatan mereka, atau dengan gangguan apapun, maka sungguh ia (yang menganiaya tersebut) telah menyanggalkan perjanjian Allah, perjanjian Rasulullah SAW, dan perjanjian Islam.”⁵⁵

Adapun hak-hak yang diperoleh oleh non-Muslim selama berstatus *ahl al-dzimmah* adalah sebagai berikut. *Pertama*, hak perlindungan atau keamanan, yang meliputi perlindungan dari segala macam penindasan dan ancaman terhadap mereka, baik datangnya dari luar maupun dari dalam wilayah Islam. Ibn Hazm mengatakan:

“Sudah merupakan ijmak umat Islam, bahwa apabila kaum kafir datang ke negeri kita untuk mengganggu orang yang berada dalam perlindungan, maka wajib atas kita untuk memerangi mereka dengan segala kekuatan dan senjata, bahkan kita harus siap mati untuk itu demi menjaga keselamatan orang yang berada dalam perlindungan Allah dan Rasul-Nya.”⁵⁶

Hal tersebut diamini oleh Yusuf al-Qarḍawi, bahwa di antara hak-hak yang harus diberikan terhadap *ahl al-dzimmah* adalah hak perlindungan dari ancaman pihak luar *dār al-Islām*. Sehingga menjadi kewajiban bagi pemimpin kaum Muslim untuk melindungi *ahl al-dzimmah*, melepaskan tahanan mereka, dan melindungi dari siapa saja yang bermaksud untuk menyakiti selama mereka berada di wilayah Islam (*dār al-Islām*).⁵⁷ Sebagaimana yang telah dicontohkan Ibn Taimiyah ketika berhadapan

⁵⁵ *Ibid.*, 293.

⁵⁶ *Ibid.*, 293.

⁵⁷ Yusuf al-Qarḍawi, *Ghair al-Muslimīn...*, 8.

dengan Timur Lenk, beliau menyatakan agar seluruh tawanan yang ada dalam kekuasaannya dibebaskan. Kemudian Timur Lenk menawarkan untuk membebaskan tawanan Islam saja kepada Ibn Taimiyah, namun beliau menolak kecuali jika *ahl al-dzimmah* juga turut dibebaskan.⁵⁸

Di samping itu, perlindungan yang diberikan bukan hanya atas jaminan dari penganiayaan dan penyerangan yang dilakukan oleh pihak non-Muslim lain dari luar wilayah Islam (*dār al-Ḥarbi*), namun jaminan yang didapatkan juga dari perlakuan diskriminatif dari dalam *dār al-Islām* sendiri. Demikianlah jaminan keamanan yang akan diberikan kepada mereka yang menjadi tanggungan Islam. Mereka telah memiliki ikatan dengan kaum Muslim, sehingga akan mendapatkan keadilan berupa perlindungan Islam dari pihak manapun yang berlaku aniaya terhadap mereka.

Kedua, hak kebebasan beragama. Islam memberikan kebebasan kepada umat beragama untuk memeluk agama yang diyakini tanpa ada ancaman dan tekanan dalam bentuk apapun. Menurut ajaran Islam, setiap orang berhak memeluk agama sesuai dengan keyakinannya. Islam tidak pernah sedikitpun membenarkan pemaksaan terhadap seseorang untuk meninggalkan agamanya agar memeluk agama lain, apalagi untuk memeluk agama Islam.⁵⁹ Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam QS: al-Baqarah: 256.

Prinsip tentang kebebasan memeluk agama dalam Islam sangat ditekankan dan dijaga, selain terkandung dalam ayat di atas hak tersebut juga dapat ditemukan dalam beberapa ayat al-Qur'an lainnya. Di antaranya Surat Yunus: 99, al-Kahfi: 29, dan al-Kāfirūn: 6. Seluruh ayat-ayat tersebut menerangkan bahwa tidak ada paksaan untuk memeluk agama Islam.

Mengenai sikap toleransi tersebut, dikatakan oleh al-Maududi merupakan prinsip yang ditanamkan oleh Islam kepada pemeluknya. Meskipun tidak ada kebenaran dan kebaikan yang lebih baik daripada Islam, dan meskipun orang-orang muslim ditugaskan untuk mengajak manusia memeluk Islam, namun mereka (kaum Muslim) tidak dibenarkan untuk menyebarkan iman melalui paksaan. Siapa pun yang memeluk Islam adalah melakukannya atas kesadaran dan pilihannya sendiri. Umat Islam harus meng-

⁵⁸ *Ibid.*, 8-9.

⁵⁹ Abul A'la Maududi, *Hukum dan Konstitusi...*, 320.

hormati keputusan orang-orang yang tidak menerima Islam dan tidak ada tekanan-tekanan moral, sosial, maupun politik yang dikenakan terhadap mereka untuk mengubah keyakinannya.⁶⁰

Lebih dari itu, Islam juga mengajarkan kepada umatnya tentang tuntunan dan etika dalam berdakwah dan berdialog dengan orang-orang non-Muslim. Islam dengan sangat tegas melarang umatnya untuk mencela sembahsan-sembahsan orang-orang non-Muslim hal ini sebagaimana yang difirmankan Allah dalam QS: al-An'am: 108. Larangan tersebut juga berlaku terhadap pemimpin-pemimpin atau orang-orang yang dihormati di kalangan mereka. Tidak dibenarkan bagi kaum Muslim untuk menggunakan kata-kata celaan terhadap non-Muslim sehingga melukai perasaan mereka.⁶¹

Ketiga, adalah hak bekerja dan berusaha. Dalam hal ini kaum *dzimmi* memiliki hak dan kedudukan yang sama dengan kaum Muslim dalam berbagai lapangan pekerjaan. Mereka dapat menikmati kebebasan penuh dalam perdagangan, industri, keterampilan, pertanian, dan sebagainya. Dalam pemerintahan Islam tidak dikenal adanya keistimewaan lebih bagi kaum Muslim atas kaum *dzimmi* dalam peluang usaha dan pekerjaan. Non-Muslim tidak akan dihambat kesempatannya hanya karena perbedaan keyakinan, semua pihak mendapatkan kesempatan dan hak yang sama dalam bidang perekonomian.⁶²

Kebebasan dalam bekerja bagi *ahl al-dzimmah* bukan sekedar slogan perdamaian semata, hal tersebut terbukti semenjak Rasulullah SAW masih hidup. Kaum Yahudi dan Nasrani yang ada di Madinah senantiasa bebas melakukan pekerjaan mereka dalam berbagai bidang usaha, bahkan pada masa pemerintahan Bani Umayyah dan Abbasiyah, beberapa sektor pekerjaan dan keterampilan hampir dimonopoli oleh mereka (non-Muslim), baik dalam bidang ekonomi, farmasi, dan lain-lain.⁶³

Keempat, adalah hak jaminan hari tua dan kemiskinan. Hal ini didasarkan atas ijmak para sahabat di masa *al-khulafā al-*

⁶⁰ Abul A'la Maududi, *Hak-hak Asasi Manusia dalam Islam*, Terj. Bambang Iriana Djajatmadja, (Jakarta: Bumi Aksara, 2005), 33.

⁶¹ Abul A'la Maududi, *Hak-hak Asasi...*, 33-34.

⁶² Abul A'la Maududi, *Hukum dan Konstitusi...*, 321-322.

⁶³ Yusuf al-Qarḍāwī, *Ghair al-Muslimīn...*, 17-18.

rāsyidūn, mereka mencontohkan sikap-sikap yang sangat toleran dan peduli terhadap kaum *dzimmi*. Umar ibn Khattab RA membebaskan kewajiban *jizyah* bagi kaum *dzimmi* yang tidak mampu lagi untuk bekerja. Umar juga memberi uang tunjangan yang diambil dari *bait al-māl*.⁶⁴ Demikian juga yang ditunjukkan oleh Khalid ibn Walid, meskipun memiliki kekuasaan sebagai panglima besar dalam ranah militer Islam, namun ia tetap menunjukkan sikap toleransi yang tak jauh berbeda dengan para pemimpin umat Islam lainnya. Tercatat dalam sejarah bahwa ia memberikan tunjangan sosial bagi kaum duafa dari warga *dzimmi*, seperti yang tertuang dalam suratnya kepada penduduk Hirah:

“Aku tetapkan untuk *ahl al-dzimmah* bahwa di antara mereka yang sudah tua renta dan tidak mampu bekerja, dan yang tertimpa bencana, atau yang dulunya kaya kemudian jatuh miskin sehingga diberi sedekah oleh orang-orang seagamanya, bahwa/maka aku bebaskan mereka dari *jizyah* dan keberlangsungan kehidupannya akan ditanggung dari *bait al-māl* kaum Muslim selama mereka bertempat tinggal di *dār al-hijrah*.”⁶⁵

Kelima, adalah hak politik dan jabatan dalam pemerintahan. Dalam pemerintahan Islam, meskipun keberadaan *ahl al-dzimmah* merupakan komunitas minoritas namun mereka juga mendapatkan hak-hak politik untuk dapat menduduki jabatan-jabatan dalam pemerintahan seperti halnya kaum Muslim, pengecualian diberikan hanya pada jabatan yang berkenaan dengan corak keagamaan atau ideologi negara,⁶⁶ misalnya adalah jabatan kepala negara. Dalam hal ini tidak dapat dipegang oleh mereka karena menyangkut bidang keduniaan sekaligus bidang keagamaan, yakni sebagai perwakilan Nabi SAW, dan jelas tidak mungkin seorang non-Muslim mewakili kedudukan Nabi SAW.⁶⁷ Maka, batasan yang mereka dapatkan dalam hak ini dapat diterima oleh akal sehat (logis), karena tidak mungkin dan tidak masuk akal seseorang yang bukan beragama Islam akan melaksanakan hukum Islam dan memeliharanya dengan baik.

⁶⁴ Abul A'la Maududi, *Hukum dan Konstitusi...*, 314.

⁶⁵ Ali Abdul Halim Mahmud, *Karakteristik Umat Terbaik...*, 136.

⁶⁶ Anis Malik Thoha, *Tren Pluralisme Agama: Tinjauan Kritis...*, 255.

⁶⁷ Yusuf al-Qarḍawi, *Ghair al-Muslimīn...*, 17.

Al-Maududi menyatakan bahwa semua jabatan pemerintahan terbuka bagi kaum *dzimmi*, kecuali sedikit jabatan kunci semisal kepala negara dan majelis permusyawaratan. Kaum Muslim tidak dibenarkan merampas hak-hak mereka selama tidak bertentangan dengan perintah syariat Islam. Dengan kata lain hanya orang Islamlah yang mempunyai hak untuk menduduki jabatan kepala negara dan majelis *syura*, karena jabatan tersebut akan menjadi penentu lahirnya kebijakan-kebijakan kunci dalam tatanan pemerintahan.⁶⁸ Namun untuk posisi dan kedudukan lainnya, semisal badan administrasi negara, maka kaum minoritas non-Muslim berhak mendudukinya sesuai prosedur dan aturan dalam negara Islam tersebut.⁶⁹

Hal demikian tersebut, sangat sulit ditemukan dalam pemerintahan non-Muslim. Ini menunjukkan bahwa fakta sejarah telah banyak berbicara tentang sikap adil dan toleran yang ditunjukkan jika Islam berkuasa, hingga mereka (*ahl al-dzimmah*) merasa nyaman berada di tengah-tengah umat Islam.⁷⁰ Terjadinya fenomena tersebut dikarenakan Islam menempatkan prinsip keadilan sebagai cara pandang dalam setiap perilaku dan tindakan pemeluknya hingga teraplikasi dalam pelaksanaan pemerintahannya.⁷¹

Kewajiban-kewajiban *Ahl al-Dzimmah*

Disamping hak-hak yang diperoleh oleh *ahl al-dzimmah* selama ia menjadi tanggungan Islam, mereka juga memiliki kewajiban sebagai konsekuensi dari perjanjian yang telah disepakati bersama. Kewajiban tersebut adalah menunaikan *jizyah*, berkomitmen terhadap konstitusi Islam, dan menjaga perasaan kaum Muslim.

Jizyah adalah pajak yang dibayarkan oleh non-Muslim yang tinggal di *dār al-Islām* kepada pemerintah Islam sebagai wujud loyalitas mereka kepada pemerintah Islam dan konsekuensi dari perlindungan (rasa aman) yang diberikan pemerintah Islam untuk

⁶⁸ Abul A'la Maududi, *Hukum dan Konstitusi...*, 321.

⁶⁹ Dikutip dari: Rasyid al-Ghanusy, *Huquq al-Muwāṭānah...*, 73.

⁷⁰ Musthafa al-Siba'i, *Sistem Masyarakat Islam*, (Jakarta: Pustaka al-Hidayah, 1987), 182.

⁷¹ Imam Munawwir, *Sikap Islam terhadap Kekerasan, Damai, Toleransi, dan Solidaritas*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1984), 58-59.

mereka.⁷² Menurut Ibn Qayyim al-Jauziyah, para ulama bersepakat dalam mengistilahkan *jizyah* dengan pajak kepala yang diwajibkan kepada semua non-Muslim dari kalangan laki-laki, merdeka dan sudah dewasa, sehat dan kuat, serta masih mampu bekerja.⁷³ Pengadaan *jizyah* disandarkan kepada firman Allah di dalam QS: al-Taubah: 29.

Besarnya jumlah *jizyah* sangat relatif, tergantung pada kebijaksanaan pemerintah. Pembayarannya pun bersifat fleksibel, tidak harus dengan uang, melainkan dapat juga dibayar dengan hewan ternak dan hanya diberlakukan sekali setahun.⁷⁴ Pada masa Rasulullah SAW, besarnya *jizyah* satu dinar per tahun untuk orang dewasa yang mampu membayar, sedangkan perempuan, anak-anak, pengemis, orang tua, penderita sakit jiwa, dan semua yang menderita sakit dibebaskan dari kewajiban ini.⁷⁵

Kewajiban selanjutnya adalah komitmen terhadap konstitusi Islam. Sistem pemerintahan dalam negara Islam wajib melindungi hak kaum non-Muslim untuk hidup aman dan tentram dalam negara Islam, sebagaimana halnya warga mayoritas muslim. Atas dasar itu, para non-Muslim juga dituntut kewajibannya untuk ikut membela negara ketika diserang musuh.⁷⁶

Selain itu, *ahl dzimmah* juga berkewajiban menjaga perasaan kaum Muslim. Islam tidak membenarkan sikap-sikap non-Muslim yang provokatif dan menyulut konflik di tengah-tengah kaum Muslim. Meskipun diberikan hak kebebasan melakukan aktivitasnya sebagaimana penduduk muslim lainnya, namun kebebasan non-Muslim juga terikat dengan kebebasan warga Muslim lainnya. Mereka tidak dibenarkan merusak kebebasan golongan lainnya.⁷⁷ Sebagai contoh dalam hal makanan dan berpakaian, umat non-Muslim berhak mengikuti aturan agama mereka tentang tata kehidupan publik, namun hal-hal tersebut akan dilarang jika meresahkan umat Islam dalam menjalankan kayakinannya.⁷⁸

⁷² Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Islam*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), 278.

⁷³ Ibn Qayyim al-Jauziyah, *Aḥkām Ahl al-Dzimmah...*, 28-30.

⁷⁴ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Islam*, 279-280.

⁷⁵ Adiwarmanto Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta : III IT, Cet. II), 31.

⁷⁶ Abul A'la Maududi, *Hukum dan Konstitusi...*, 309-311.

⁷⁷ Abdul Aziz Dahlan (et.al), *Ensiklopedi Hukum Islam...*, 856.

⁷⁸ Abul A'la Maududi, *Hukum dan Konstitusi...*, 310-312.

Mazhab Imam Abu Hanifah menyatakan: “Islam membolehkan *ahlu dzimmah* meminum minuman keras, memakan daging babi, dan menjalankan segala aturan agama mereka dalam wilayah yang diatur oleh syariat.” Maka, selama hal tersebut dilakukan secara privat dan tidak dilakukan di ruang publik, negara Islam tidak punya urusan untuk mengusik masalah-masalah pribadi mereka. Namun jika seorang *ahlu dzimmah* membuka toko yang menjual minuman keras, maka dia akan dihukum berdasarkan aturan syariat Islam.⁷⁹

Penutup

Adanya pluralitas beragama bukanlah suatu masalah di dalam Islam. Dalam sejarahnya, Islam sangat toleran dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan meski bagi masyarakat yang berbeda keyakinan. Islam sangat mengedepankan etika kebebasan beragama dan menghormati agama lain serta ikatan persaudaraan dengan non-Muslim. Fakta sejarah telah banyak berbicara tentang sikap adil dan toleran yang ditunjukkan jika Islam berkuasa, hingga mereka (*ahl al-dzimmah*) merasa nyaman berada di tengah-tengah umat Islam. Adanya data sejarah ini dikarenakan Islam menempatkan prinsip keadilan sebagai cara pandang dalam setiap perilaku dan tindakan pemeluknya hingga teraplikasikan dalam pelaksanaan pemerintahannya. Selain itu, perilaku toleransi ini juga merupakan kewajiban pemerintahan Islam untuk menegakkannya, baik bagi Muslim maupun non-Muslim sebagai rakyatnya.

Bagi masyarakat non-Muslim yang hidup di wilayah Islam, selain memiliki hak sebagaimana tersebut, mereka juga memiliki kewajiban yang tentunya harus dilaksanakan. Kewajiban tersebut adalah menunaikan *jizyah*, berkomitmen terhadap konstitusi Islam, dan menjaga perasaan kaum Muslim. Kewajiban-kewajiban tersebut merupakan konsekuensi dari hak yang didapat mereka dari pemerintahan Islam.

⁷⁹ Imam Munawir, *Sikap Islam...*, 59-60.

Daftar Pustaka

- Abd al-Salam, Ja'far. 1425 M/2005 H. *Al-Tasāmuh fi al-Fikri al-Islāmi*. Kairo: Rābiṭah al-Jāmi'ah al-Islāmiyah.
- _____. dan Al-Syaikh, Ahmad. 2006/ 1427. *Al-Muslimūn wa al-Ākhar: Usus li Tabādu al-Ḥiwār wa al-Ta'āwun al-Silmi*. Kairo: Rābiṭah al-Jāmi'ah al-Islāmiyah.
- Al-Bashari, Abu Daud Sulaiman. 1999/ 1419. *Musnad Abi Daud al-Ṭayālisī*, Taḥqīq Muhammad Abdul Muhsin al-Turki. Mesir: Dār al-Hijr, Cet. I.
- Anas, Malik ibn. 1425. *Al-Muwatta'*, Juz: 2, "Bab: Jizyah Ahli Kitāb wa al-Majūs", Taḥqīq: Muḥammad Muṣṭafa al-A'ẓami. T. T.: Muassasah Zayid ibn Sulthan al-Nahyan, Cet. 1.
- Dahlan, Abdul Aziz. (et.al). 1996. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jilid 3. Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Al-Ghanusyi, Rasyid. 1993. *Ḥuqūq al-Muwāṭānah: Ḥuqūq Ghair al-Muslim fi al-Mujtama' al-Islāmi*. Virginia: Ma'had al-Alam li al-Fikr al-Islāmi.
- Al-Ghazālī, Abū Hāmid. 1318 H. *al-Waḥīz fi Fiqh al-Imām al-Syāfi'ī*. Vol. 2. Mesir: Muhammad Muṣṭafa.
- Hamka. 1984. *Prinsip dan Kebijaksanaan Dakwah Islam*. Jakarta: Pustaka Panjimas.
- Hanafi, Muchlis M., 2013. *Moderasi Islam*. Ciputat: Ikatan Alumni al-Azhar dan Pusat Studi al-Qur'an.
- Hawa, Said. 2004. *Al-Islam*. Terj. Abdul Hayyi al-Kattani dkk. Jakarta: Gema Insani Press.
- Hisyam, Ibn. 1375 H/1955 M. *Al-Sīrah al-Nabawiyah*. Taḥqīq: Muṣṭafa al-Saqa', Jilid 1. Mesir: Muṣṭafa al-Babi al-Hilyi, Cet. 2.
- Al-Hufi, Ahmad Muhammad. 1399/ 1979. *Samahat al-Islām*. Kairo: Dār Nahah Miṣr.
- Ibn Manzūr. 2003. *Lisān al-'Arab*. Jilid 3. Kairo: Dār al-Ḥadits.
- Iqbal, Muhammad. 2001. *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Islam*. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Al-Jauziyah, Ibn Qayim. 1424/ 2003. *Aḥkām Ahl al-Dzimmah*. Taḥqīq: Sayyid 'Imran. Kairo: Dār al-Ḥadits.

- Al-Kalabī, Muhammad ibn Ahmad ibn al-Juza'ī. T. Th. *Al-Qawānīn al-Fiqhiyyah fī Talkhīṣ al-Mazhab al-Mālikiyyah*. Beirut: Dār al-Qalam.
- Karim, Adiwarmān Azwar. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Jakarta: III IT, Cet. II.
- Maududi, Abu al-A'la. 2005. *Hak-hak Asasi Manusia dalam Islam*. Terj. Bambang Iriana Djaja Atmadja. Jakarta: Bumi Aksara.
- _____. 1960. *Teori Politik Islam*. Terj. Salahudin Abdullah. Bandung: al-Ma'arif.
- _____. 1998. *Hukum dan Konstitusi Sistem Politik Islam*. Terj. Asep Hikmat. Bandung: Mizan, Cet. VI.
- _____. 1998. *Human Right In Islam*. Islamabad: Da'wah Academy, IIUI.
- Al-Mubarakfury, Shaifurrahman. 2005. *Sirah Nabawiyah*. Jakarta: Pustaka al-Kausar, Cet. 19.
- Munawir, Imam. 1984. *Sikap Islam terhadap Kekerasan, Damai, Toleransi, dan Solidaritas*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Pickthall, M. Marmaduke. T. Th. *War and Religion*. Terj. M. Hashem. Bandung: al-Ma'arif.
- Al-Qalibi, al-Syadzili. 1998. *Ahl al-Dzimmah fī al-Ḥārāh al-Islāmiyah*. Beirut: Dār al-Garb al-Islāmi.
- Al-Qarḍawi, Yusuf. 1413 H/1992 M. *Ghair al-Muslimīn fī al-Mujtama' al-Islāmiy*. Kairo: Maktabah Wahbah, Cet. 3.
- _____. 1418 H/1997 M. *Al-Ḥalāl wa al-Ḥarām fī al-Islām*. Kairo: Maktabah Wahbah, Cet. 22.
- _____. 1999. *Fatwa-fatwa Kontemporer*. Jilid 2. Terj. As'ad Yasin. Jakarta: Gema Insani Press.
- _____. 2010. *Fikih Jihad: Sebuah Karya Monumental Terlengkap tentang Jihad menurut al-Qur'an dan Sunnah*, Terj. Irfan Maulana Hakim. Bandung: Mizan.
- Al-Sahmarani, As'ad. 1413/1992. *Al-Islam baina al-Madzāhib wa al-Adyān*. Beirut: Dār al-Nafais.
- Al-Siba'i, Musthafa. 1987. *Sistem Masyarakat Islam*. Jakarta: Pustaka al-Hidayah.

- Al-Syahrastani. 1404. *Al-Milal wa al-Niḥal*. Jilid 1. Beirut: Dār al Ma'rifah.
- Al-Syafi'i, Muhammad Ibn Idris. 1980. *Al-Umm*. Jilid 4. Beirut: Dār al-Fikri.
- Al-Ṭabari, Ibn Jarīr. 1420. *Jāmi' al-Bayān fi Tafsīr al-Qur'ān*. Taḥqīq: Aḥmad Muḥammad Syakir. Beirut: Mu'assasah al-Risālah, Cet. 1.
- Taimiyah, Ibn. 1426 H. *Majmū' Fatāwa*, Juz: 18. Taḥqīq: Anwar al-Baz dan 'Amir al-Jazar. Dār al-Wafā', Cet. 3.
- Al-'Utsaimin, Muhammad ibn Ṣālih. 1427 H. *Ḥuqūq Du'at Ilaihā al-Fiṭrah wa Qarrarathā al-Syarī'ah*. Riyad: T. Pnb.
- Al-Zabidi, Muhammad Murtadha al-Husaini. 1385 H/ 1965 M. *Tāj al-'Arūs min Jawahir al-Qāmūs*. Jilid 28. Kuwait: Ḥukumah al-Kuwait.
- Al-Zawi, Al-Ṭahir Ahmad. 1417 H/1996 M. *Al-Qāmūs al-Muḥiṭ*. Jilid 2. Saudi: Dār 'Alam al-Kutub li al-Nasyr wa al-Tawzī'.